



ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA

Zaenudin¹, Irwanto Irwanto², Jaka Surya³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Email: Irwanto.ir@untirta.ac.id

Abstrak

Dalam hukum pidana internasional, belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa selain masih kurangnya referensi tentang hukum pidana internasional, juga hukum pidana internasional sangat lambat berkembang, hal ini tidak sepenuhnya benar. Cicero mengatakan bahwa *ibi societas ubi ius* menjelaskan bahwa hukum tidak statis melainkan dinamis. Permasalahan penelitian adalah bagaimana aturan yang diberlakukan dalam hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida, dimana terdapat perbuatan atau tindakan dikriminalisasi menjadi kejahatan lintas territorial dan atau kejahatan yang mengganggu perdamaian dan keamanan umum internasional. Salah satu contohnya kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis. Manfaat penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum pidana internasional dalam pelanggaran kejahatan genosida di dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus kepada norma dan juga aturan hukum yang berlaku, dengan pendekatan penelitiannya yuridis normatif. Data yang dibutuhkan adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, literatur dan artikel terkait dari sumber yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan hukum dan kejahatan-pun berkembang sedemikian rupa; tidak hanya terjadi secara domestik-konvensional melainkan juga modern-lintas territorial. Bahkan tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan dan pergaulan internasionalnya yang dilakukan tersebut. Rekomendasinya, segala bentuk aturan hukum pidana internasional di dunia harus benar-benar di taati dan diberlakukan dengan baik supaya kehidupan lebih tentram dan damai.

Kata kunci: hukum pidana internasional, aturan, kejahatan, genosida.

Abstract

*In international criminal law, not many people know about this. Some say that in addition to the lack of references on international criminal law, international criminal law is also very slow to develop, this is not entirely true. Cicero said that *ibi societas ubi ius* explains that law is not static but dynamic. The research problem is how the rules are applied in international criminal law in acts of genocide crimes in the world. The purpose of this study is to determine the rules of international criminal law in acts of genocide crimes, where there are acts or actions criminalized as cross-territorial crimes and/or crimes that disrupt international peace and security. One example is the crime of genocide, which is a crime related to ethnic extermination. The benefit of this study is to determine*



the rules of international criminal law in genocide crimes in the world. The method used in this study is a qualitative approach that has a descriptive nature. This type of research is normative legal research with a focus on norms and applicable legal rules, with a normative legal research approach. The data needed are legislation and secondary legal materials such as journals, literature and related articles from clear sources. The results of this study indicate that legal issues and crimes have also developed in such a way; not only domestically-conventionally but also modernly-cross-territorially. In fact, there is no country that does not have an agreement with another country, and there is no country that is not regulated by international agreements in its international life and relations. The recommendation is that all forms of international criminal law regulations in the world must be strictly adhered to and enforced properly so that life is more peaceful and calm.

Keywords: *international criminal law, rules, crime, genocide.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional (HPI) merupakan disiplin hukum baru dalam ilmu hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan yang terjadi internasional. Hukum pidana internasional tumbuh dan berkembang tidak lepas dari semakin berkembang dan meluasnya pidana (tindak pidana) internasional. Adapun yang dimaksud dengan HPI adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya¹. Secara teoritis, penegakan hukum pidana internasional dibagi menjadi *direct enforcement system* (sistem penegakan langsung) dan *indirect enforcement system* (sistem penegakan tidak langsung). Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat apa yang disebut dengan *hybrid* model atau model campuran yang mengakomodasi penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional dan hukum internasional².

Praktek sistem penegakan hukum langsung telah dilaksanakan oleh beberapa Mahkamah Internasional *ad hoc*, seperti Nuremberg Trial, Tokyo Trial, hingga ICTY dan ICTR. Sementara penegakan hukum tidak langsung, dilakukan oleh pengadilan nasional tempat tindak pidana terjadi atau pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi³. Mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Statuta Roma yang berisi ketentuan bahwa, yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan diantaranya: (1) Kejahatan genosida; (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (3) Kejahatan perang; dan (4) Kejahatan agresi⁴.

¹ Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama. 2006, hal. 20.

² Eddy O. S Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga. 2009, hal. 69.

³ Sinta Agustina. *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*. Andalas: Universty Press, Padang. 2006, hal. 82.

⁴ Eddy O. S Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga. 2009, hal. 69.



Hubungan internasional secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan⁵. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia⁶. Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi⁷. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Perbedaan antar penelitian yang dikaji penulis dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, yakni penulis berfokus pada aturan hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida di belahan dunia. Dengan realita yang terjadi saat ini, diharapkan aturan hukum pidana internasional ditegakkan kembali sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatur masyarakat di seluruh dunia. Penelitian ini menjawab pertanyaan terkait dengan konteks penelitian, antara lain bagaimana aturan hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dengan meneliti dan mengkaji tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yang mencakup referensi dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti literatur buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penulisan ini.

⁵ DOORTJE D. TURANGAN. *TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*. Karya Ilmiah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, UNIVERSITAS SAM RATULANGI, FAKULTAS HUKUM, MANADO. 2011, hal. 8.

⁶ Peter, Chris Maina. *The International Criminal Tribunal for Rwanda: Bring the Killers to Book*, dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember, 1997, hal. 12.

⁷ Roberge, Maria Claude. *Jurisdiction of the Ad Hoc Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda Over Crimes Against Humanity And Genocide*, dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember 1997, hal. 4.



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif, disebut juga dengan penelitian kepustakaan, atau penelitian dokumentasi, atau penelitian *law in books* yaitu suatu penelitian dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahab-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini⁸.

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia⁹. Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat¹⁰. Normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka¹¹. Hal yang paling mendasar dalam penelitian hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun, merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, dan bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya serta bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya¹², oleh karena itu penulisan ini bersifat yuridis normatif¹³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Genosida

Secara bahasa genosida berasal dari dua kata “*geno*” dan “*cidium*”. Kata *geno* berasal dari bahasa Yunani yang artinya “*ras*” sedangkan kata “*cidium*” asal kata dari bahasa Latin yang artinya “*membunuh*”¹⁴. Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan HAM: Genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Unsur-unsur genosida meliputi: (1) Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu; (2) Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang

⁸ Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta. 1986, hal 51.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9. Jakarta: Rajawali Press. 2006, hal. 23.

¹⁰ Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: CV Lubuk Agung. 2011, hal. 43.

¹¹ Soejono & Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003, hal. 56.

¹² Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008, hal. 80.

¹³ Bambang Sanggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada. 2003, hal 113.

¹⁴ Arief Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hal. 27.



berat; (3) Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhnya; (4) Dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkai kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu; (5) Pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak.

Genosida merupakan Kejahatan Internasional (*International Crimes*) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC):

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression. b. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations¹⁵.

Aturan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Genosida

Di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat empat yurisdiksi, yaitu: (a) Yurisdiksi Material: Mahkamah pidana internasional mempunyai wewenang mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. (b) Yurisdiksi Personal: Dalam Pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat negara atau sebagainya. (c) Yurisdiksi Teritorial: Mahkamah Pidana Internasional bisa mengadili kasus-kasus yang berlangsung di negara peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal tersebut sudah diatur sesuai Pasal 12 Statuta Roma 1998. (d). Yurisdiksi Temporal: Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional yakni pada 1 Juli 2002¹⁶.

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Sengketa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara selain secara hukum pidana internasional penyelesaian sengketa juga dapat dilaksanakan melalui proses di luar pengadilan seperti mediasi dan negoisasi. Tetapi dari cara penyelesaian sengketa secara pidana internasional, terkait dengan sengketa yang terjadi tersebut maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional meskipun yang bersengketa bukan

¹⁵ Article 5 *Crimes within the jurisdiction of the Court*, Rome Statute of the International Criminal Court.

¹⁶ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 33.



negara peserta namun semua orang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional¹⁷.

Perkembangan Hukum Pidana Internasional

Hasil temuan yang didapat peneliti menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional yang diberlakukan di seluruh dunia belum tercapai, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didunia atau di negara Indonesia belum bisa diatasi. Kalau ditinjau dari pelanggaran yang terjadi dibelahan dunia misalnya peperangan antara Israel dan Palestina belum juga selesai dalam penanganan hukum pidana yang terjadi maka, peneliti menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana internasional belum diterapkan dengan baik. Hasil referensi juga menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi belum dapat diselesaikan dengan pengadilan internasional maupun nasional yang berhubungan dengan hukum pidana internasional tersebut. Senada hasil penelitian yang dilakukan¹⁸ menyatakan bahwa implementasi hukum pidana internasional terhadap kasus perdagangan manusia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas yurisdiksi, ekstradisi, dan perlunya kerjasama internasional yang kuat.

Langkah-langkah efektif yang diperlukan meliputi: (1) Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama antar negara dalam berbagi informasi dan sumber daya untuk penegakan hukum. (2) Peraturan yang Kuat: Memperkuat kerangka hukum nasional dan internasional serta memastikan keseragaman dalam penerapan hukum. (3) Dukungan untuk Korban: Menyediakan mekanisme kompensasi, rehabilitasi, dan dukungan menyeluruh bagi korban untuk mengembalikan mereka ke keadaan semula. (4) Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Melalui pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, dan penggunaan teknologi canggih.

Ketentuan Hukum Pidana Internasional Dalam Pelanggaran Genosida

Untuk mengetahui letak kaidah-kaidah hukum pidana internasional materil maka harus melihat kepada sumbernya. Merujuk kepada sumber hukum formil, yakni Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menjelaskan bahwa Mahkamah yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan Hukum Internasional bagi perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah harus menggunakan: (1) Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersengketa, (2) Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari adanya suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum, (3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan (4) Keputusan-keputusan pengadilan, ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah-kaedah hukum.

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2015, hal. 39.

¹⁸ Syahda Mauldiyani & Handoyo Prasetyo. *SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA*. 2024. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 5 No 3 Tahun 2024 ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461, hal 89-90.



Hasil penelitian pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh¹⁹ menyatakan bahwa Berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court* 1998, *International Criminal Court* memiliki empat macam yurisdiksi, yakni: 1) yurisdiksi personal (*ratione personae*); 2) yurisdiksi kriminal/material (*ratione materiae*); 3) yurisdiksi territorial (*ratione loci*); dan 4) yurisdiksi temporal (*ratione temporis*). Pasal 25 Ayat (4) Statuta Roma 1998 secara tegas menyatakan, bahwa tiada satupun ketentuan Statuta ini yang berkenaan dengan tanggung jawab kriminal dari individu akan mempengaruhi tanggungjawab negara berdasarkan hukum internasional. Yurisdiksi kriminal/material ICC adalah berkaitan dengan empat jenis tindak pidana yang menjadi yurisdiksi ICC sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yakni kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression*). Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh²⁰ menyatakan bahwa hukum internasional, terdapat beberapa pranata hukum yang berkenaan dengan usaha suatu negara untuk memperoleh seseorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara dimana tempat pelaku berada untuk bisa menahan, menangkap, menahan dan menyerahkan orang tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya.

Kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*). Komite Keenam (*Sixth Committee*) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara²¹. Oleh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu *ethnocide* dan *politicide*²². Bahkan menurut Troboff, kejahatan genosida (mungkin) dapat mencakup *commission of ecocide*, sebagaimana kejahatan perang yang

¹⁹ Muhammad Rusli Arafat, Fareed Mohd Hassan, & Belardo Prasetya Mega Jaya. *EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTRNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS*. Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 2024, hal. 78.

²⁰ Belardo Prasetya Mega Jaya. *Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)*. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 69-82 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179. 2020, hal. 6.

²¹ DOORTJE D. TURANGAN. *TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*. Karya Ilmiah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, UNIVERSITAS SAM RATULANGI, FAKULTAS HUKUM, MANADO. 2011, hal. 12.

²² DOORTJE D. TURANGAN. *TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*. Karya Ilmiah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, UNIVERSITAS SAM RATULANGI, FAKULTAS HUKUM, MANADO. 2011, hal. 15.



dilakukan Amerika Serikat di Vietnam²³. Bahkan Jones & Wareen menyebut bahwa *By analogy, gendercide would be the deliberate extermination of persons of a particular sex (of gender). Other terms, such as gynocide and femicide, have been used to refer to the wrongful killing of girls and women*²⁴. Mereka kemudian memberikan contoh dengan mengutip suatu kondisi di Indonesia, yang menyebutkan *I was told that in Cerewek, Gabus, and Sulur (Indonesia, after the 1965-66 genocide)²⁵ percent of the population are widows. Some people even said that in Banjardowo it was very hard to find a single adult male. Where could they have gone to?*²⁶.

Secara yuridis, genosida didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Definisi ini tertuang dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Tahun 1948, yang kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC, dan juga kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia²⁷. Kelompok etnis merujuk pada kumpulan individu-individu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan yang turun-temurun serta satu warisan bersama sedangkan kelompok agama adalah sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual bersama²⁸. Selanjutnya menurut ketiga produk hukum tersebut, kejahatan genosida termasuk didalamnya: 1. Membunuh anggota kelompok tersebut; 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok; 3. Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 4. Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain²⁹. Membunuh anggota-anggota kelompok, termasuk pembunuhan langsung dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian. Dalam elemen-elemen kejahatan genosida (yang dihasilkan oleh Komisi Persiapan Mahkamah Pidana Internasional) menyebutkan bahwa istilah membunuh

²³ DOORTJE D. TURANGAN. *TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*. Karya Ilmiah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, UNIVERSITAS SAM RATULANGI, FAKULTAS HUKUM, MANADO. 2011, hal. 20.

²⁴ Sofjan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana I*. Armico, Bandung, 1990. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 35.

²⁵ Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 18.

²⁶ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 27.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, hal. 89.

²⁸ Kurniadi Prasetyo. *Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*. ISSN 2684-6896 (Online) 2338-9516 (Print) Volume 4 Number 1, June 2020 <http://ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp>. 2020, hal. 98-99.

²⁹ Kurniadi Prasetyo. *Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*. ISSN 2684-6896 (Online) 2338-9516 (Print) Volume 4 Number 1, June 2020 <http://ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp>. 2020, hal. 34.



dalam poin (a) tersebut di atas, adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan istilah menyebabkan kematian³⁰.

Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, termasuk menyebabkan trauma atas anggota-anggota kelompok melalui penyiksaan, perkosaan dan kekerasan seksual yang meluas, pemaksaan penggunaan obat-obat dan multilasi. Selanjutnya, pengertian dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, termasuk dengan sengaja menghilangkan sumber-sumber yang digunakan untuk kelangsungan hidup seperti air bersih, makanan, pakaian, tempat perlindungan atau perawatan medis. Dalam penelitian³¹ yang menyatakan bahwa jika ASEAN sebagai asosiasi dunia di Asia Tenggara memiliki beberapa hambatan dan kesulitan dalam upaya untuk mencegah, menghancurkan dan memerangi pertukaran senjata yang melanggar hukum. Pertama, kecenderungan ASEAN untuk jarang memberikan pendekatan kunci politik, khususnya di bidang keamanan dan penjagaan, menjadi salah satu penghambat. Kedua, jika upaya dimana dilakukan ASEAN terkesan kurang serius, hal ini ditunjukkan dengan sikap ASEAN dimana tidak pernah fokus pada satu isu tentang politik, hukum, dan keamanan³². Kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis Yahudi di negara-negara dibawah kekuasaan negara poros (yang membantai lebih dari 9 juta kaum Yahudi)³³. Juga, selain melanggar ketentuan tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan pelanggaran berat (*grave breaches*) sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977³⁴.

Gregory Stanton³⁵ mengemukakan tujuh langkah untuk mencegah kejahatan genosida diantaranya 1. **Klasifikasi**: bangsa yang dibagi ke dalam kita dan mereka. Tindakan pencegahan utama pada tingkat awal ini adalah mengembangkan lembaga-lembaga yang universalistik yang transendental (*to develop universalistic institutions that transcends*); 2. **Simbolisasi**: Ketika dikombinasikan dengan kebencian, simbol-simbol akan dipaksakan atas ketidakmauan anggota-anggota kelompok lain. Untuk melawan atau memberantas simbolisasi, simbol-simbol kebencian dapat dilarang secara hukum (*to combat symbolization, hate symbols can be legally forbidden*), 3. **Organisasi**: Kejahatan genosida yang terorganisir. Unit-unit tentara khusus atau milisi sering dilatih dan

³⁰ Kurniadi Prasetyo. *Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional*. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum. ISSN 2684-6896 (Online) 2338-9516 (Print) Volume 4 Number 1, June 2020 <http://ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp.2020.hlm>. 58.

³¹ Alifia Michelle A. Usman, Alvina Ahmadi Putri, Fatihana Ulya Nasution, Muhammad Hafiz A. Ramadhan & Nurul Annisa. *Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Senjata Api Illegal di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Hukum Statuta, Volume 1, Nomor 3, 2022, hal. 56-59.

³² Timothy L. H. McCormack & Gerry Simpson (Ed). *The Law of War Crimes, National & International Approaches*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, hal. 14.

³³ Peter I. Rose. *They and W, Racial And Ethnic Relations In The United States*, Fifth Edition, The McGraw-Hill Companies Inc., New York. 1997, hal. 159.

³⁴ Maria-Cloaude Roberge. *Jurisdiction of the Ad Hoc Tribunal for the Former Yugoslavia And Rwanda Over Crimes Against Humanity And Genocide*, dalam International Review of the Red Cross, Nomor 321, November-Desember, 1997, hal. 651.

³⁵ Gregory Stanton. *The Seven Stages of Genocide*, Washington, D.C. 1998, hal. 8.



dipersenjatai. Karenanya, anggota-anggota unit atau milisi ini harus dilarang (*membership in these militias should be outlawed*), 4. **Polarisasi**: Kelompok-kelompok yang menyiarkan/menabur kebencian melalui propaganda. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan keamanan kepada pemimpin-pemimpin moderat atau bantuan bagi kelompok-kelompok HAM (*security protection for moderate leaders or assistance to human rights groups*), 5. **Identifikasi**: Korban-korban diidentifikasi dan dipisahkan karena identitas etnik atau agama mereka (*victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity*), 6. **Pemusnahan**: Pada langkah ini, hanya intervensi militer yang cepat dan besar dapat menghentikan genosida (*only rapid and overwhelming armed intervention can stop genocide*), dan 7. **Penyangkalan**: Pelaku-pelaku menyangkal bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Respons bagi penyangkalan adalah penghukuman melalui suatu Mahkamah internasional atau nasional (*the response to denial is punishment by an international tribunal or national courts*)³⁶. Deklarasi sejagad tentang hak asasi manusia³⁷, Ketentuan hukum yang berkaitan dengan ras, suku atau agama, diatur dalam Pasal 2 Deklarasi ini, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya.

Perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik³⁸

Ada sejumlah formulasi yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu: *Pasal 2* Perjanjian ini menyebutkan sebagai berikut: (1) Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk menghormati dan menjamin (*to respect and to ensure*) hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada dibawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun (*without distinction of any kind*), seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. (2) Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk mengambillangkah-langkah yang diperlukan (*to take the necessary steps*), sesuai dengan proses konstitusionalnya, dan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Perjanjian ini. (3) Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak dan kebebasannya sebagaimana diakui dalam Perjanjian ini dilanggar, akan memperoleh pemulihan yang efektif (*shall have an effective remedy*), walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat Negara; (b) Menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan,

³⁶ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69.

³⁷ Deklarasi ini dikenal dengan "*The Universal Declaration of Human Rights*", tanggal 10 Desember tahun 1948, hal. 89.

³⁸ Perjanjian ini dikenal dengan "*Internasional Covenant on Civil And Political Rights*", tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku (entry into force) pada bulan Maret tahun 1976, hal. 76.



administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; dan (c) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya³⁹

Ada sejumlah formulasi hukum yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu: (a) Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara Peserta perjanjian ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan atau lainnya. (b) Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Adanya persetujuan, pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar⁴⁰.

Konvensi Tentang Tidak Berlakunya Lembaga Kadaluarsa Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan⁴¹

Ada sejumlah formulasi hukum dalam Konvensi ini, yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu: (a) Pasal 1 Konvensi menyebutkan bahwa lembaga kadaluarsa tidak dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan-kejahatan perang; (b) Kejahatan-kejahatan terhadap manusia. (b) Pasal 2 Konvensi yang menyebutkan bahwa bilamana terjadi kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku pada perwakilan-perwakilan dari penguasa Negara Peserta dan individu-individu biasa yang, sebagai pelaku atau pembantu, ikut serta atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap kejahatan-kejahatan tersebut, atau yang bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan tingkat penyelesaiannya, dan pada perwakilan-perwakilan penguasa Negara Peserta yang bersangkutan yang membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut. Pasal 3 Konvensi yang menyebutkan bahwa Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil seluruh tindakan yang diperlukan, baik legislatif maupun tindakan lainnya, dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan ekstradisi terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini sesuai dengan hukum internasional.

³⁹ Perjanjian ini dikenal dengan “*Internasional Covenant on Economic, Social And Cultural Rights*”, tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku pada bulan Januari tahun 1976, hal. 56.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, hal. 98.

⁴¹ Konvensi ini dikenal dengan “*Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes And Crimes Against Humanity*”, tahun 1968, hal. 87.



Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (*Apartheid*), tahun 1975⁴²

Pasal 1 Ayat (1) Konvensi ini menyatakan bahwa tiap Negara Peserta Konvensi ini menyatakan bahwa apartheid adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (*is crime against humanity*) dan bahwa perbuatan-perbuatan tidakmanusiawi yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek apartheid (*policies and practices of apartheid*) dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi, merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar asas-asas hukum internasional, terutama tujuan-tujuan dan asas-asas yang ada dalam Piagam PBB, dan merupakan ancaman yang serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*international peace and security*).

Senada juga dalam penelitian⁴³ yang menyatakan bahwa berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982, ketiga negara pantai berperan aktif dalam negosiasi bentuk-bentuk kerjasama keamanan, selain menciptakan TTEG, munculnya inisiatif koordinasi mengenai keamanan navigasi dan kawasan di Selat Malaka berbentuk pertemuan-pertemuan yang menciptakan agreement dan komite-komite baru seperti *Cooperative Mechanism* yang dilahirkan dari pertemuan penting mengenai keamanan Selat Malaka yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Singapura yang di hadir ketiga menteri luar negeri negara pantai.

Dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa tiap Negara Peserta Konvensi ini menyatakan sebagai penjahat, organisasi, lembaga, dan individu yang melakukan kejahatan *apartheid*. Menurut Bassiouni, ada dua penafsiran tentang konsep tindak pidana menurut konvensi ini, yaitu: *Pertama*, Konvensi menetapkan pertanggung jawaban kepada individu-individu yang berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan negara *apartheid*. Negara apartheid itu sendiri dapat terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan pertanggung jawaban negara dari suatu sifat pidana, sebagaimana yang dikembangkan oleh Komisi Hukum Internasional dalam rumusannya tentang Tanggung Jawab Negara. *Kedua*, Konvensi ini mengadopsi pendekatan Mahkamah *Nuremberg* yang menetapkan pertanggung jawaban pidana bagi “organisasi” dan lembaga yang melakukan kejahatan⁴⁴. Bukti lainnya dengan meratifikasi 2 konvensi internasional tentang terorisme menjadi undang-undang. Masalah terorisme juga merupakan kajian hukum HAM internasional⁴⁵.

⁴² Konvensi ini dinamakan “*International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*”, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum (General Assembly) PBB, melalui resolusi nomor 3068, tanggal 30 November 1973, hal. 56.

⁴³ David Hans K. T., Krisencia Indah Permata, Dela Ulianda Simanjuntak, M. & Firdaus, Friandolly Jorgit T. Manik. *Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Hukum Statuta*. Volume 2, Nomor 1. Desember 2022, hal. 67.

⁴⁴ M.Charif Bassiouni. *International Criminal Law*, Volume I (Crimes), Transnational Publishers. Inc. Dobbs Ferry, New York, 1987, hlm. 301-302.

⁴⁵ Fitri Windradi, Hery Lilik Sudarmanto & Hery Sulistyono. *KEDUDUKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL*. *Jurnal Transparansi Hukum* Received: 01/11/20 P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revised: 10/11/20 5th Sinta Akreditasi Accepted: 21/11/20. 2021, hal. 45.



Suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan internasional, jika memenuhi kriteria/unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur internasional, termasuk ke dalam unsur ini adalah: (a) Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*direct threat to world peace and security*). (b) Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*indirect threat to the World Peace and Security*). (c) Menggoyahkan perasaan kemanusiaan (*shocking to the conscience of humanity*). **Unsur transnasional**, termasuk ke dalam unsur ini adalah: (a) Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu Negara (*conduct affecting more than one state*). (b) Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warganegara dari lebih dari satu Negara (*conduct including or affecting citizens of more than one state*). (c) Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu Negara (*means and methods transcend national boundaries*). **Unsur necessity** (unsur kebutuhan), termasuk ke dalam unsur ini adalah: kebutuhan akan kerjasama antar Negara-negara untuk melakukan penanggulangan (*cooperation of state necessary to enforce*). Perhatikan jenis-jenis kejahatan internasional yaitu: *aggression, war crimes, genocide, crimes against humanity, piracy, drug offences, apartheid, unlawful use of weapons*, dan sebagainya⁴⁶.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka harmonisasi antara hukum internasional yang membentuk karakteristik hukum pidana internasional yang khas (*double criminality*) adalah sangat diperlukan mengingat sumber auran dari hukum pidana internasional yaitu perjanjian internasional/konvensi internasional yang mengatur kejahatan-kejahatan internasional tertentu. Maka implementasi ketentuan dalam hukum pidana internasional sangat diperlukan sekali untuk menyelesaikan persoalan atau pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan internasional. Maka penerapan implementasi tersebut yang diberlakukan bagi hukum di seluruh dunia harus menunjukkan konsistensi yang nyata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam hukum pidana internasional. Hal ini diperlukan suatu aturan hukum pidana internasional yang dapat menjembatani hukum pidana nasional negara-negara guna pencegahan, penanggulangan dan penuntutan pelaku tindak pidana/kejahatan internasional/transnasional dalam kerangka melaksanakan proses instrumen penegakan hukum pidana internasional (*enforcement*). Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangan hak minoritas; latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural. Serta larangan kejahatan-kejahatan Genosida diatur, baik melalui hukum internasional (perjanjian-perjanjian dan putusan-putusan Mahkamah Internasional), maupun oleh ketentuan hukum nasional (Undang-undang Dasar, Undang-undang dan Keputusan Presiden).

⁴⁶ Kurniadi Prasetyo. *Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*. ISSN 2684-6896 (Online) 2338-9516 (Print) Volume 4 Number 1, June 2020 <http://ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp.2020>, hal. 39.



DAFTAR FUSTAKA

Buku

- Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy O.S Hiariej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- M.Charif Basiouni. 1987. *International Criminal Law, Volume I (Crimes)*, Transnational Publishers. Inc. Dobbs Ferry, New York.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1987. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Peter, Chris Maina. 1997. *The International Criminal Tribunal for Rwanda: Bring the Killers to Book*, dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember, 1997.
- Roberge, Maria Claude. 1997. *Jurisdiction of the Ad Hoc Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda Over Crimes Against Humanity And Genocide*”, dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember 1997.
- Romli Atmasasmita. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Sinta Agustina. 2006. *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas Universty Press, Padang.
- Troboff, Peter D. 1975. *Law And Responsibility In Warfare, The Vietnam Experience*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- Bambang Sanggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gregory Stanton. 1998. *The Seven Stages of Genocide*, Washington, D.C. 1998.
- Peter I. Rose. 1997. *They and W, Ricial and Ethnic Relations in the United States, Fifth Edition*, the McGraw-Hill Companies Inc., New York.
- Soerdjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Timothy L. H. McCormack & Gerry Simpson (Ed). 1997. *The Law of War Crimes, National & International Approaches*, Kluwer Law International, the Hangeue.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono & Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Alifia Michelle A. Usman, Alvina Ahmadi Putri, Fatihana Ulya Nasution, Muhammad Hafiz A. Ramadhan & Nurul Annisa. 2022. *Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Senjata Api Illegal di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Hukum Statuta, Volemen 1, Nomor 3, 2022.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/3730>



- Belardo Prasetya Mega Jaya. 2020. *Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)*. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 69-82 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179. 2020. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2203>
- DOORTJE D. TURANGAN. *TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*. Karya Ilmiah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, UNIVERSITAS SAM RATULANGI, FAKULTAS HUKUM, MANADO. 2011. https://www.google.com/search?q=TINDAKAN+KEJAHATAN+GENOSIDA+DALAM+KETENTUAN+HUKUM+INTERNASIONAL+DAN+HUKUM+NASIONAL.+Karya+Ilmiah.+KEMENTERIAN+PENDIDIKAN+NASIONAL&og=TINDAKAN+KEJAHATAN+GENOSIDA+DALAM+KETENTUAN+HUKUM+INTERNASIONAL+DAN+HUKUM+NASIONAL.+Karya+Ilmiah.+KEMENTERIAN+PENDIDIKAN+NASIONAL&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDEzNTlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Fitri Windradi, Hery Lilik Sudarmanto & Hery Sulistyio. 2021. *KEDUDUKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL*. Jurnal Transparansi Hukum Received: 01/11/20 P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revised: 10/11/20 5th Sinta Akreditasi Accepted: 21/11/20. 2021. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/1508>
- Muhammad Rusli Arafat, Fareed Mohd Hassan, & Belardo Prasetya Mega Jaya. 2024. *EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTRNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS*. Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 2024. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/15759/6784>
- Maria-Cloaude Roberge. 1997. *Jurisdiction of the Ad Hoc Tribunal for the Former Yugoslavia And Rwanda Over Crimes Against Humanity And Genocide*, dalam International Review of the Red Cross, Nomor 321, November-Desember, 1997, hlm. 651. <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400077743a.pdf>
- Syahda Mauldiyani & Handoyo Prasetyo. 2024. *SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 5 No 3 Tahun 2024 ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461. 2024. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/4182>

Internet

- Kurniadi Prasetyo. 2020. *Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional*. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum. ISSN 2684-6896



(Online) 2338-9516 (Print) Volume 4 Number 1, June 2020
<http://ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp.2020>.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Deklarasi ini dikenal dengan "*The Universal Declaration of Human Rights*", tanggal 10 Desember tahun 1948.

Konvensi ini dikenal dengan "*Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes And Crimes Against Humanity*", tahun 1968.

Konvensi ini dinamakan "*International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*", diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum (General Assembly) PBB, melalui resolusi nomor 3068, tanggal 30 November 1973.

Perjanjian ini dikenal dengan "*Internasional Covenant on Civil And Political Rights*", tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku (entry into force) pada bulan Maret tahun 1976.

Perjanjian ini dikenal dengan "*Internasional Covenant on Economic, Social And Cultural Rights*", tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku pada bulan Januari tahun 1976.